

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan memiliki posisi penting dalam pembentukan manusia yang berilmu, berakhlak, dan mampu menjalankan tanggung jawab sosial. Pendidikan tidak hanya berlangsung pada jenjang sekolah atau perguruan tinggi, tetapi menjadi proses pengembangan diri yang terus berjalan sepanjang kehidupan. Melalui proses tersebut, seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang diperlukan untuk menghadapi perubahan sosial serta berkontribusi terhadap kehidupan masyarakat. Dalam konteks organisasi, pendidikan yang berkesinambungan juga menentukan kemampuan organisasi menjaga regenerasi, mengembangkan kepemimpinan, dan mempertahankan keberlanjutan gerakannya (Nurhadi, 2022).

Pendidikan berkelanjutan dalam penelitian ini dipahami sebagai proses pendidikan yang dilaksanakan secara terus-menerus, terarah, dan saling terhubung. Proses tersebut mencakup keberlangsungan akses pendidikan, pembinaan nilai, peningkatan kompetensi, penguatan kepemimpinan, serta pemberian ruang pengabdian. Pemaknaan ini tidak dibatasi pada keberlanjutan lingkungan, tetapi menempatkan pendidikan sebagai upaya jangka panjang untuk membangun kualitas manusia secara utuh. Pendidikan berkelanjutan menuntut adanya dukungan program, sumber daya, pendampingan, dan evaluasi agar peserta tidak hanya mampu menyelesaikan pendidikan formal, tetapi juga terus berkembang setelah memperoleh bantuan pendidikan (Nurhadi, 2022; Syamsuddin, 2021).

Pandangan Islam menempatkan pendidikan sebagai kewajiban yang tidak terpisah dari pembentukan iman dan akhlak. Ilmu harus mendorong manusia untuk berbuat benar, memberi manfaat, dan menjaga kemaslahatan bersama. Karena itu, pendidikan Islam tidak cukup berorientasi pada penguasaan materi. Pendidikan perlu mengembangkan dimensi intelektual, spiritual, moral, sosial, dan kepemimpinan secara terpadu. Kedudukan orang berilmu ditegaskan dalam Q.S. al-Mujādilah ayat 11 sebagai berikut.

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *"Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan"* (Q.S. al-Mujādilah [58]:11).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ilmu memiliki nilai ketika disertai keimanan dan diamalkan bagi kepentingan yang lebih luas. Atas dasar itu, pendidikan kader dalam organisasi Islam perlu disusun sebagai proses yang berkelanjutan. Kader membutuhkan penguatan pengetahuan keislaman, pemahaman organisasi, kompetensi profesional, pengalaman kepemimpinan, serta pembiasaan untuk melayani masyarakat. Tanpa proses yang terencana, regenerasi organisasi dapat berlangsung secara administratif, tetapi tidak selalu menghasilkan kader yang siap memikul tanggung jawab gerakan.

Muhammadiyah menempatkan kader sebagai sumber daya insani yang dipersiapkan untuk melanjutkan dakwah, tajdid, pelayanan sosial, dan pengembangan amal usaha. Kader tidak sekadar berstatus sebagai anggota.

Kader diharapkan memahami nilai Islam dan Kemuhammadiyah, memiliki integritas, mampu memimpin, serta aktif memberi manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, kaderisasi perlu berlangsung secara sistematis dan berkesinambungan melalui pendidikan formal, pembinaan ideologi, pelatihan, pengalaman organisasi, serta pengabdian. Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2023) menegaskan bahwa kaderisasi menjadi proses penting untuk menjaga kesinambungan gerakan dan menyiapkan sumber daya insani yang mampu menjawab kebutuhan zaman.

Pelaksanaan pendidikan kader membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Keterbatasan biaya pendidikan dapat menghambat kader dalam menyelesaikan studi atau mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas. Pada saat yang sama, bantuan biaya saja belum cukup untuk menjamin terbentuknya kader yang memiliki komitmen dan kompetensi. Dukungan pendidikan perlu diikuti pembinaan, pendampingan, monitoring, serta keterlibatan dalam aktivitas organisasi. Dengan demikian, pendidikan kader memerlukan pendekatan yang menghubungkan dukungan finansial dengan proses pembentukan karakter dan pengalaman pengabdian.

Zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi untuk mendukung kebutuhan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menempatkan pengelolaan zakat sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan modern, zakat tidak hanya disalurkan untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Zakat juga dapat didayagunakan melalui program

pendidikan dan pemberdayaan yang membantu penerima meningkatkan kapasitas serta kemandiriannya. Hafidhuddin (2020) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat yang profesional perlu diarahkan pada manfaat yang terukur, tepat sasaran, dan mampu mendorong perubahan jangka panjang.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah menjadi salah satu lembaga filantropi Islam yang mengembangkan pendayagunaan zakat melalui program pendidikan. Sebagai Lembaga Amil Zakat milik Persyarikatan Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Pada bidang pendidikan, program Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah diarahkan untuk memperluas akses belajar, membantu pembiayaan pendidikan, dan mendukung pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pedoman program pendidikan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah juga menempatkan pembinaan dan penguatan nilai sebagai bagian penting dalam pelaksanaan bantuan pendidikan (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Pusat, 2020).

Peran Lembaga Amil Zakat dalam pendidikan tidak dapat dinilai hanya dari jumlah dana yang disalurkan. Peran tersebut perlu dilihat dari fungsi yang dijalankan, strategi pelaksanaan program, kualitas pendampingan, hubungan kerja sama, serta kemampuan lembaga menjaga keberlanjutan manfaat. Arifin (2024) menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui dukungan akses, pembiayaan, dan pengembangan kapasitas. Daulay et al. (2024) juga menemukan bahwa fungsi

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah pada bidang pendidikan membutuhkan pengelolaan program yang terarah agar dukungan yang diberikan tidak berhenti pada bantuan konsumtif.

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo berada dalam lingkungan Persyarikatan yang memiliki jaringan pimpinan, organisasi otonom, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan amal usaha. Kondisi tersebut memberi peluang bagi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo untuk mengembangkan program pendidikan melalui sinergi kelembagaan. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo juga memiliki pilar pendidikan yang menjadi bagian dari program pendayagunaan dana sosial. Dalam konteks kaderisasi, posisi ini penting karena lembaga dapat menghubungkan sumber dana filantropi dengan kebutuhan pendidikan kader Muhammadiyah di Ponorogo. Namun, pelaksanaan program tetap dipengaruhi oleh ketersediaan dana, kapasitas pengelola, partisipasi penerima manfaat, dukungan Persyarikatan, dan pola kerja sama antarunit.

Sejumlah penelitian telah membahas kontribusi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dalam pendidikan. Habiburrokhman (2020) meneliti peran beasiswa Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dalam menjaga keberlangsungan pendidikan siswa. Putri dan Nursaida (2024) membahas filantropi Islam sebagai alternatif pembiayaan pendidikan. Mansyur dan Malik (2024) menelaah pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah pada beberapa sektor pembangunan sosial. Azizah dan Putri (2025) mengkaji manajemen filantropi dalam peningkatan mutu dan

akses pendidikan. Erdianto et al. (2025) meneliti peran filantropi Islam dalam peningkatan kualitas pendidikan. Kajian tersebut menunjukkan pentingnya Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah bagi akses dan pembiayaan pendidikan, tetapi sebagian besar menempatkan peserta didik atau masyarakat umum sebagai penerima manfaat.

Masih terdapat ruang penelitian yang belum dijelaskan secara mendalam. Pertama, kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti bantuan pendidikan dan peningkatan akses, sedangkan hubungan antara pembiayaan, pembinaan, kolaborasi, dan kaderisasi belum dibahas secara terpadu. Kedua, strategi lembaga dalam membedakan program berdasarkan kebutuhan dan jenjang pendidikan belum banyak dianalisis. Ketiga, faktor pendukung dan penghambat program pendidikan kader pada tingkat daerah masih memerlukan kajian berbasis kondisi lapangan. Keempat, belum banyak penelitian yang secara khusus memusatkan perhatian pada Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo dan pendidikan berkelanjutan bagi kader Muhammadiyah Ponorogo.

Penelitian ini penting karena kader Muhammadiyah memiliki kedudukan strategis dalam keberlanjutan Persyarikatan. Pendidikan yang diterima kader perlu menjamin keberlangsungan studi sekaligus mengembangkan nilai, kompetensi, kepemimpinan, dan komitmen pengabdian. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo dapat berperan dalam proses tersebut melalui program pendidikan dan kerja sama dengan unsur Persyarikatan. Agar peran tersebut dipahami secara utuh, penelitian perlu mengkaji bentuk peran lembaga,

strategi yang diterapkan, serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program.

Penelitian berjudul “Peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo dalam Mewujudkan Pendidikan Berkelanjutan bagi Kader Muhammadiyah Ponorogo” dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses, tindakan, pengalaman, dan konteks kelembagaan yang membentuk pelaksanaan program pendidikan kader di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo. Pendekatan kualitatif digunakan karena sesuai untuk menelaah fenomena tersebut secara mendalam.

1. Pendidikan sebagai proses sepanjang hayat dan pembentukan kader

Pendidikan berkelanjutan dalam penelitian ini perlu dibedakan dari pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan yang biasanya berhubungan dengan isu lingkungan, ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Konsep yang digunakan lebih dekat dengan pembelajaran sepanjang hayat, yaitu proses belajar yang berlangsung pada berbagai usia, jenjang, ruang, dan bentuk kegiatan. UNESCO Institute for Lifelong Learning (2020) menjelaskan bahwa pembelajaran sepanjang hayat menghubungkan pendidikan formal, nonformal, dan informal serta berlangsung di sekolah, keluarga, komunitas, organisasi, dan tempat kerja. Pemahaman tersebut relevan dengan kader Muhammadiyah karena pembentukan kader tidak selesai ketika seseorang memperoleh ijazah, melainkan berlanjut melalui pembinaan ideologi, pengalaman organisasi, pengembangan profesi, dan pengabdian sosial.

Kesinambungan pendidikan di lingkungan Persyarikatan memiliki dua arah yang saling berhubungan. Arah pertama menyangkut keberlangsungan studi formal agar kader mampu memenuhi kualifikasi akademik dan profesional. Arah kedua berkaitan dengan keberlanjutan proses pembinaan setelah bantuan pendidikan diberikan. Kedua arah itu tidak dapat dipisahkan. Pendidikan formal tanpa penguatan nilai dapat menghasilkan lulusan yang kompeten tetapi tidak memiliki ikatan pengabdian, sedangkan pembinaan organisasi tanpa dukungan akses pendidikan dapat membatasi kapasitas kader untuk mengisi kebutuhan profesional pada sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, lembaga sosial, dan amal usaha lainnya.

Kebutuhan tersebut semakin penting ketika organisasi harus menyiapkan regenerasi kepemimpinan dan tenaga profesional secara bersamaan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2023) menempatkan kaderisasi sebagai proses pembinaan personalia dan sumber daya insani yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Orientasinya tidak hanya memperkuat aspek ideologis, tetapi juga meningkatkan mutu anggota dan pimpinan dalam bidang amal, organisasi, keilmuan, dan profesi. Dengan demikian, pendidikan kader harus dipahami sebagai investasi organisasi yang hasilnya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, tetapi menentukan kemampuan Persyarikatan menjaga mutu pelayanan dan keberlanjutan gerakan.

2. Filantropi Islam sebagai dukungan terhadap akses dan pengembangan manusia

Zakat, infak, dan sedekah memiliki fungsi sosial yang dapat diarahkan untuk mengurangi hambatan pendidikan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan dan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan. Pendidikan menjadi salah satu bentuk pendayagunaan yang strategis karena bantuan pendidikan dapat mengurangi beban ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan penerima untuk memperbaiki kehidupannya. Manfaat tersebut lebih kuat apabila penyaluran dana disertai seleksi yang transparan, pendampingan, penilaian perkembangan, dan hubungan dengan kesempatan pengabdian.

Penelitian mengenai program Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah menunjukkan pola yang serupa. Habiburrokhman (2020) menemukan bahwa beasiswa membantu peserta didik yang menghadapi risiko putus sekolah dan meringankan kewajiban pembiayaan keluarga. Mansyur dan Malik (2024) memperlihatkan bahwa dana ZIS dapat mendukung beasiswa dan operasional pendidikan, walaupun lembaga masih menghadapi fluktuasi penghimpunan dan kendala distribusi. Azizah dan Putri (2025) menekankan bahwa program pendidikan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dapat memperluas akses bagi keluarga berpenghasilan rendah dan memperbaiki lingkungan belajar. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa filantropi Islam memiliki kapasitas untuk menjaga akses pendidikan, tetapi kualitas hasilnya tetap bergantung pada desain program dan tata kelola lembaga.

Bagi kader Muhammadiyah, bantuan pendidikan mempunyai dimensi tambahan. Penerima tidak hanya diposisikan sebagai individu yang memerlukan dukungan biaya, tetapi juga sebagai sumber daya insani yang diharapkan berkembang dan memberi kontribusi kepada Persyarikatan maupun masyarakat. Posisi ini menuntut keseimbangan antara hak penerima dan tanggung jawab pengabdian. Program tidak boleh menjadikan beasiswa sebagai transaksi yang membebani penerima secara tidak proporsional, tetapi perlu membangun kesadaran bahwa dana sosial yang diterima mengandung amanah untuk digunakan secara bertanggung jawab dan diteruskan dalam bentuk manfaat sosial.

3. Konteks kelembagaan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo memiliki peluang yang cukup kuat karena berada di dalam jaringan Persyarikatan yang luas. Jaringan tersebut mencakup Pimpinan Daerah Muhammadiyah, majelis dan lembaga, organisasi otonom, sekolah, perguruan tinggi, kantor layanan, masjid, serta berbagai Amal Usaha Muhammadiyah. Setiap unsur memiliki sumber daya dan pengetahuan yang berbeda. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah memiliki kompetensi penghimpunan dan pengelolaan dana, MPKSDI memiliki mandat pembinaan kader, lembaga pendidikan memahami perkembangan akademik penerima, sedangkan AUM dapat menyediakan ruang belajar, magang, dan pengabdian. Apabila hubungan tersebut dikelola secara jelas, program pendidikan dapat berkembang menjadi sistem kaderisasi yang lebih utuh.

Potensi jaringan belum otomatis menjamin keberlanjutan program. Kerja sama dapat menjadi lemah apabila hanya bergantung pada komunikasi personal, tidak memiliki pembagian tugas tertulis, tidak memakai basis data yang sama, atau tidak mempunyai indikator perkembangan penerima. Tantangan lain muncul dari ketergantungan terhadap penghimpunan dana. Ketika jumlah dana berubah, lembaga harus menyesuaikan jumlah penerima, besaran bantuan, dan intensitas kegiatan pembinaan. Karena itu, keberlanjutan perlu dianalisis dari sisi finansial, program, kelembagaan, partisipasi penerima, dan tindak lanjut setelah masa bantuan berakhir.

4. Kesenjangan penelitian dan posisi penelitian

Kajian sebelumnya sebagian besar menilai kontribusi filantropi dari sisi akses pendidikan, pembiayaan, atau pengelolaan program. Kajian yang menghubungkan pembiayaan dengan proses pembinaan kader, monitoring perkembangan, pengalaman pengabdian, dan kebutuhan Persyarikatan masih terbatas. Penelitian terdahulu juga lebih banyak mengambil sasaran siswa, mahasiswa, guru, atau masyarakat umum. Posisi kader sebagai penerima manfaat sekaligus calon penggerak organisasi belum banyak dianalisis sebagai satu kesatuan.

Penelitian ini menempati ruang tersebut dengan menelaah peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo sebagai lembaga filantropi yang berinteraksi langsung dengan sistem kaderisasi Muhammadiyah. Analisis tidak berhenti pada pertanyaan mengenai jumlah atau bentuk bantuan. Penelitian mengkaji fungsi yang dijalankan lembaga, strategi yang

dipilih, pembagian peran dengan unsur Persyarikatan, pengalaman penerima, serta kondisi yang memperkuat atau membatasi keberlanjutan program. Hasilnya diharapkan memberi gambaran mengenai pola pendidikan kader berbasis filantropi pada tingkat daerah.

Pendidikan berkelanjutan dalam penelitian ini secara operasional dipahami sebagai kesinambungan antara akses pendidikan formal, pembinaan keislaman dan Kemuhammadiyah, pengembangan kompetensi, pengalaman kepemimpinan, monitoring perkembangan, dan pengabdian. Definisi ini digunakan untuk membaca praktik Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo secara kritis. Program dapat dinilai memiliki arah berkelanjutan apabila bantuan tidak berhenti pada pembayaran biaya, melainkan membentuk jalur perkembangan yang dapat ditelusuri selama dan setelah penerima mengikuti program.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dirumuskan dalam pertanyaan berikut.

1. Bagaimana peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Ponorogo dalam mewujudkan pendidikan berkelanjutan bagi kader Muhammadiyah Ponorogo?
2. Bagaimana strategi yang diterapkan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Ponorogo dalam mewujudkan pendidikan berkelanjutan bagi kader Muhammadiyah Ponorogo?

3. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Ponorogo dalam mewujudkan pendidikan berkelanjutan bagi kader Muhammadiyah Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan sesuai dengan fokus yang telah ditetapkan sebagai berikut.

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Ponorogo dalam mewujudkan pendidikan berkelanjutan bagi kader Muhammadiyah Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang diterapkan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Ponorogo dalam mewujudkan pendidikan berkelanjutan bagi kader Muhammadiyah Ponorogo.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah) Ponorogo dalam mewujudkan pendidikan berkelanjutan bagi kader Muhammadiyah Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dan praktis sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian diharapkan memperkaya kajian Pendidikan Agama Islam yang berkaitan dengan filantropi Islam, pendidikan kader, dan pengembangan sumber daya insani Muhammadiyah. Penelitian ini juga diharapkan memberi penjelasan konseptual mengenai peran Lembaga Amil Zakat dalam mendukung pendidikan yang tidak berhenti pada pembiayaan, tetapi mencakup pembinaan, pengembangan kompetensi, dan penguatan keberlanjutan kaderisasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo.

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, kerja sama, monitoring, dan keberlanjutan program pendidikan bagi kader Muhammadiyah.

b. Bagi Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo.

Hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat sinergi antara Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani, organisasi otonom, serta Amal Usaha Muhammadiyah dalam penyelenggaraan pendidikan kader.

c. Bagi kader Muhammadiyah.

Hasil penelitian diharapkan meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam program pendidikan, pembinaan, dan

pengabdian sebagai bagian dari proses pengembangan diri dan tanggung jawab kader.

d. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya.

Hasil penelitian dapat menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian mengenai filantropi Islam, program pendidikan lembaga zakat, dan kaderisasi Muhammadiyah dengan lokasi, pendekatan, atau fokus yang berbeda.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ditetapkan agar pengumpulan dan analisis data tetap terarah pada fokus penelitian. Batas penelitian ini meliputi hal-hal berikut.

1. Subjek penelitian terdiri atas pihak yang memahami dan terlibat langsung dalam program pendidikan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo, yaitu Ketua Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo, Manajer Kantor atau Badan Eksekutif Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo, pengurus Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo, serta kader penerima manfaat program pendidikan.
2. Objek penelitian adalah peran Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo dalam mewujudkan pendidikan berkelanjutan bagi kader Muhammadiyah. Kajian diarahkan pada bentuk peran lembaga, strategi pelaksanaan program, serta faktor pendukung dan faktor penghambat.

3. Lokasi penelitian adalah kantor Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo dan tempat kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan serta pembinaan kader.
4. Penelitian lapangan dilaksanakan pada Juli 2026. Data yang dianalisis mencakup pelaksanaan program yang masih berjalan dan dokumen program sebelumnya yang relevan dengan fokus penelitian.
5. Penelitian tidak membahas audit keuangan, perhitungan efektivitas program secara kuantitatif, maupun seluruh program Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah pada bidang ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, dakwah sosial, dan lingkungan, kecuali data tersebut berkaitan langsung dengan program pendidikan kader.

F. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memperjelas makna konsep utama dan mencegah perbedaan penafsiran dalam penelitian.

1. Peran

Peran adalah pelaksanaan fungsi, tanggung jawab, tindakan, dan kontribusi yang dilakukan suatu lembaga sesuai kedudukannya. Dalam penelitian ini, peran mengacu pada tindakan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo dalam mendukung keberlangsungan pendidikan dan pengembangan kader Muhammadiyah melalui pengelolaan program, dukungan sumber daya, pembinaan, serta kerja sama kelembagaan.

2. Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo

Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo adalah lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya di tingkat Kabupaten Ponorogo yang berada dalam jaringan Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah dan Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam penelitian ini, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Ponorogo diposisikan sebagai lembaga pelaksana program pendidikan serta mitra dalam proses kaderisasi Muhammadiyah.

3. Pendidikan berkelanjutan

Pendidikan berkelanjutan adalah proses pendidikan yang berlangsung secara terencana, berkesinambungan, dan berorientasi pada pengembangan manusia secara utuh. Dalam penelitian ini, pendidikan berkelanjutan mencakup keberlangsungan akses pendidikan, pembinaan keislaman dan Kemuhammadiyahan, pengembangan kompetensi, kepemimpinan, tanggung jawab sosial, pengabdian, serta pemantauan perkembangan kader.

4. Kader Muhammadiyah Ponorogo

Kader Muhammadiyah Ponorogo adalah individu yang dipersiapkan atau dibina untuk menjadi pelanjut, penggerak, dan pemimpin gerakan Muhammadiyah di Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini, kader mencakup penerima manfaat program pendidikan yang memiliki keterkaitan dengan Persyarikatan, organisasi otonom, Amal Usaha Muhammadiyah, atau kegiatan pembinaan Muhammadiyah.